

GENDER - PEMANTAUAN - EVALUASI - PENYELEGGARAAN
2025

PERMEN NO. 5, BN 2025/NO.1143, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 5 TAHUN
2025 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK

- Bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender. pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai capaian penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNo. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 184 Tahun 2024; PermenPPPA No. 1 Tahun 2025.
- Dalam peraturan menteri ini pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan untuk melihat kemajuan, mengukur dan menilai capaian penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemantauan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengamatan;
 - b. Pengidentifikasian;
 - c. Pencatatan;
 - d. Penyusunan laporan Pemantauan; dan
 - e. Penyampaian rekomendasi hasil Pemantauan.

Evaluasi dilakukan dengan tahapan:

- a. Evaluasi mandiri;
- b. Verifikasi administrasi;
- c. Verifikasi lapangan; dan
- d. Verifikasi final.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 13 hlm.